

## KPK Dorong Gorontalo Optimalkan Penerimaan Daerah Dari Pajak



<https://gorontalo.antarane.ws.com/berita/143040/kpk-dorong-gorontalo-optimalkan-penerimaan-daerah-dari-pajak>

Gorontalo (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak, salah satunya dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

“Optimalisasi penerimaan daerah menjadi salah satu fokus pencegahan tindak pidana korupsi. Optimalisasi akan dilakukan melalui pembenahan sistem informasi pajak daerah,” kata Kepala Korwil I KPK Yudhiawan, pada penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama rekonsiliasi data PBBKB antara Pemprov Gorontalo dengan PT. Pertamina di Aula Bright Gas Kantor Pertamina Regional Sulawesi Kota Makassar, pada hari Senin (14/12/2020)

Yudhiawan menjelaskan, pembenahan sistem informasi PBBKB bertujuan untuk menghindari terjadinya kebocoran dan memastikan tertutupnya celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan PBBKB.

Menurutnya, penandatanganan kerja sama antara Pemprov Gorontalo dengan Pertamina merupakan wujud nyata pencegahan korupsi, karena ada transparansi dan akuntabilitas PBBKB.

“KPK akan terus memonitor rekonsiliasi data PBBKB sampai ke tingkat operasional. Kami minta berbagai pihak jangan ragu melaporkan kepada KPK apabila menemukan, melihat dan mendengar adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya dan menyebabkan Pemprov maupun Pertamina akan mengalami kerugian,” tukasnya.

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan, penandatanganan kerja sama tersebut merupakan komitmen dan rencana aksi Pemprov Gorontalo dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Melalui kerja sama itu, Pemprov Gorontalo dan Pertamina akan melakukan sinkronisasi data PBBKB secara transparan dan terpadu

Diharapkan dengan adanya kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama ini akan terjadi peningkatan penerimaan PBBKB sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, sekaligus mempercepat implementasi pencegahan korupsi terintegrasi,” tambahnya.

Kesepakatan Bersama antara Pemprov Gorontalo dengan PT. Pertamina tentang Rekonsiliasi Data Penjualan dan Penggunaan BBM ditandatangani oleh Wagub Idris Rahim bersama Eksekutif General Manager (EGM) Pertamina Regional Sulawesi, Rama Suhut.

Sedangkan untuk Perjanjian Kerja Sama antara Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dengan PT. Pertamina Marketing Operation Region VII tentang Rekonsiliasi Data Penjualan dan Penggunaan BBM, ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Danial Ibrahim dengan EGM Pertamina Regional Sulawesi, Rama Suhut.

***Sumber Berita :***

***Antara Gorontalo, KPK dorong Gorontalo Optimalkan penerimaan Daerah dari Pajak, Senin 14 Desember 2020, <https://gorontalo.antaranews.com/berita/143040/kpk-dorong-gorontalo-optimalkan-penerimaan-daerah-dari-pajak> (di akses pada 14 Desember 2020)***

**Catatan :**

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara:
  - a) pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

- maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- b) pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
2. Pasal 9 ayat (2) huruf e Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang antara lain melaksanakan pemungutan pajak daerah.
  3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah:
    - a) pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
    - b) pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor;
    - c) pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor;
    - d) pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa jenis Pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
    - a. pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi antara lain hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
    - b. pasal 7 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
    - c. pasal 30 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

- d. pasal 31 yang menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi pajak daerah; retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.